



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOMISARIAT TEMANGGUNG
CABANG MAGELANG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2029**

Nomor : 136/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : 05/B/SEK/07/1447

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOMISARIAT TEMANGGUNG
CABANG MAGELANG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029**

Nomor : 136/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : 05/B/SEK/07/1447

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung 56212, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung 56212, yang karena jabatannya tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **ANAS RODIN** : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Temanggung Cabang Magelang, berkedudukan di Jalan Kauman No. 582 Temanggung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Temanggung Cabang Magelang yang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah HMI Komisariat Temanggung Cabang Magelang yang mempunyai tujuan untuk membentuk kader yang unggul secara intelektual, kreatif, memiliki jiwa pengabdian, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- d. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melakukan kerja sama yang saling menguntungkan;
3. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan Politik Dan Demokrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama; dan

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. Mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kolaborasi program pengawasan pemilu partisipatif;
2. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Program pengawasan pemilu partisipatif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

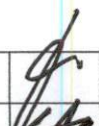
1. Pendidikan pengawas partisipatif;
2. Sosialisasi sistem pemilu di Indonesia;
3. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula;
4. Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu;
5. Sosialisasi hak dan kewajiban pemilih.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perpanjangan, perubahan atau engakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
4. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain dan/atau sumber dana lain yang bersifat sah dan tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK pada saat kegiatan berlangsung;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
TINDAK LANJUT

Pasal 8

Tindak lanjut dalam Nota Kesepahaman bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

BAB VIII
ADDENDUM

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 11

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

1. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 28, Batan, Temanggung I, Kecamatan
Temanggung,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212

Telp : 0293 4961337

Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

2. PIHAK KEDUA

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT TEMANGGUNG CABANG
MAGELANG

Alamat : Jalan Kauman No. 582 Temanggung

Telp. : 083127507216

Email : hmitemanggung@gmail.com

BAB XI KETENTUAN LAIN PASAL 12

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

BAB XII PENUTUP Pasal 13

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

PIHAK KEDUA


ANAS RODIN

PIHAK KESATU


RONI NEFRIYADI